KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 455/266/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Rawat Jalan dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
- 12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- 13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar pelayanan pada Poliklinik Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Poliklinik Rawat Jalan meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

H. ABDUL AZIZ

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 29 Mei 2024

DH. Ab Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

MARABAHAN dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015

Lampiran : Keputusan Direktur

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rawat

Jalan

Nomor : 445/266/RSUD/2024

Tanggal: 29 Mei 2024

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN

A. PENDAHULUAN

Poliklinik Rawat Jalan adalah fasilitas di rumah sakit atau klinik yang menyediakan layanan medis untuk pasien yang datang dan pergi tanpa harus menginap dalam semalam. Di poliklinik rawat jalan, pasien menerima pelayanan kesehatan secara berkala atau sesuai dengan janji temu yang telah dijadwalkan. Poliklinik rawat jalan berfokus pada pelayanan untuk pasien dengan kondisi medis ringan hingga sedang, serta untuk konsultasi, diagnosis, dan pengobatan penyakit yang tidak memerlukan perawatan intensif.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Poliklinik Rawat Jalan

Jenis Pelayanan : Rawat Jalan

Komponen	Uraian						
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023						
	tentang Kesehatan.						
	2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 202						
	Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 8						
	Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.						
	3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif						
	Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul						
	Aziz Marabahan						
Persyaratan	Pasien membawa identitas diri :						
Pelayanan	Pasien baru menunjukkan KTP						
	2. Pasien lama menunjukkan Kartu berobat						
	Pasien dengan JKN KIS/BPJS Kesehatan syarat administrasi selain						
	menunjukkan kartu berobat juga syarat syarat sebagai berkut:						
	A. Peserta J BPJS Kesehatan						
	1.JKN KIS/BPJS PBI						
	1. Kartu JKN KIS/BPJS Asli						
	2. Surat Rujukan dari Puskesmas/ dokter keluarga/ PPK 1/						
	Surat Kontrol untuk pasien setelah rawat inap						
	2. BPJS NON PBI (PNS,TNI,POLRI,Mandiri, Mandiri In Health) 1. Kartu BPJS						
	 Kartu BF3S Surat rujukan dari Puskesmas/Dokter keluarga/PPK 1/ Surat 						
	control untuk pasien setelah Rawat Inap.						

	3. FC KTP						
	**untuk pasien bayi atau anak usia kurang dari 17 TH : KTP salah sa dari Bapak/Ibunya.						
	 B. Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan 1. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan 2. Surat jaminan dari PPK Jamsostek 3. FC KK 4. FC KTP → SEP Rawat jalan dari jamsostek 						
Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	 Pasien datang, mengambil nomor antrian Pendaftaran Pasien mendaftarkan diri sesuai dengan poliklinik yang dituju Pasien mengurus & melengkapi Jaminan (Bila memiliki) Menyerahkan Jaminan beserta nomor urutan pendaftaran pada perawat poliklinik yang dituju. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor urutan Pasien mendapatkan pelayanan konsultasi dokter & tindakan Medis Bila Pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberikan pengantar sesuai dengan instruksi dokter(Radiologi/laboratorium), dan apabila pemeriksaan Penunjang telah selesai dan mendapatkan hasil, pasien diberitahukan untuk kembali ke dokter pemeriksa. Bila Pasien diperlukan konsultasi ke unit yang lain, dokter membuatkan surat konsul dan pasien diantar perawat ke unit yang dituju sesuai instruksi dokter. Apabila selesai pemeriksaan dan Tindakan Medis, pasien diberikan pengantar resep dan jaminan/ceklist Ralan ke Apotik (Bila ada resep dokter), dilanjutkan ke kasir. Apabila tanpa resep, pasien diberikan jaminan/ceklist untuk dibawa ke kasir. 						
Jangka Waktu	10. Pasien Pulang Sesuai kasus pasien						
Penyelesaian	•						
Biaya/Tarif	Mengacu pada : 1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan						
Produk Pelayanan	 Pelayanan PoliklinikUmum Pelayanan Medical Check Up Pelayanan Poliklinik Gigi Tindakan Medis Dasar Umum Tindakan Medis Dasar Khusus Pelayanan Poliklinik Spesialis Pagi Pelayanan Poliklinik Bedah Pelayanan Poliklinik Dalam Pelayanan Poliklinik Kebidanan & Penyakit Kandungan Pelayanan Poliklinik THT Pelayanan Poliklinik Mata Pelayanan Poliklinik Syaraf 						

	- Delever on Deliblinity Wellt & Welemin					
	 Pelayanan Poliklinik Kulit & Kelamin 					
	Pelayanan Poliklinik Paru ,Anak,PA					
	4. Konsultasi Gizi					
Penanganan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan					
Pengaduan, Saran,						
Dan Masukan	1. Email: humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com					
	2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan					
	3. Telephone / Whatsapp : 0856-5400-6148					
	4. Kotak aduan					
	5. Aduan langsung ke unit					
Sarana, Prasarana	1. Ruang tunggu					
dan Fasilitas	2. Ruang pemeriksaan					
	3. Ruang tindakan					
	4. Toilet					
	5. Tempat sampah infeksius dan non ifeksius					
Kompetensi	1. Dokter umum yang memiliki STR dan kewenangan klinis.					
Pelaksana	2. Dokter gigi yang memiliki STR dan kewenangan klinis.					
	3. Dokter spesialis penyakit tertentu yang memiliki STR dan					
	kewenangan klinis.					
	4. Perawat dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 Keperawatan					
	yang memiliki STR dan kewenangan klinis.					
	5. Bidan dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 Kebidanan yang					
	memiliki STR dan kewenangan klinis.					
	5. Fisioterapis dengan kualifikasi pendidikan minimal Keterapian Fisik yang memiliki STR dan kewenangan klinis.					
Pengawas Internal	Satuan Pengawasan Internal (SPI)					
i engawas internar	2. Direktur					
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang Dokter Umum					
Juillali i Claksalia						
	ε					
	3. Minimal 1 orang Dokter Spesialis Penyakit tertentu					
	4. Minimal 1 orang Perawat untuk masing-masing Poliklinik					
	5. Minimal 1 orang Bidan					
	6. Minimal 1 orang Fisioterapis					
Jaminan	Pelayanan rawat jalan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan					
Pelayanan Jaminan	dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan rawat jalan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dijamin					
Keamanan dan	penanganannya oleh orang yang berkompeten di bidangnya serta					
Keselamatan	hasil diagnostik dan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan					
Pelayanan						
Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin,					
Pelaksana	minimal 1 kali dalam 1 bulan; dan					
	2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan					
	peningkatan kinerja pelayanan					
	LO					

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

84RITO Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015



MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR"

DIREKTUR

RSUD H ABDUL AZIZ MARABAHAN

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

dr. **AAN WIDHI ANNINGRUM** NIP. 19781109 200604 2 015